


**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG GUGAT PERDATA TERHADAP
DOKTER DAN RUMAH SAKIT PONDOK INDAH JAKARTA SELATAN
DALAM PELAYANAN KESEHATAN**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 515 PK/Pdt/2011)

Skripsi



Disusun Oleh :

Safira Aulya Firdausi

NIM. 20160610210

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Perdata

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG GUGAT PERDATA TERHADAP
DOKTER DAN RUMAH SAKIT PONDOK INDAH JAKARTA SELATAN
DALAM PELAYANAN KESEHATAN

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 515 PK/Pdt/2011)

skripsi

Diajukan Oleh:


Safira Aulya Firdausi

NIM. 20160610210

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 02 Maret 2020

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Dosen Pembimbing

Ahdiana Yuni Lestari, S.H.,M.Hum
NIK. 19710616199409 153 021

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG GUGAT PERDATA TERHADAP
DOKTER DAN RUMAH SAKIT PONDOK INDAH JAKARTA SELATAN
DALAM PELAYANAN KESEHATAN**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 515 PK/Pdt/2011)

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji dalam ujian tugas akhir/pendadaran

Pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 dan dinyatakan lulus

. Tim Penguji :

Tanda Tangan

- | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Ketua | : <u>Endang Heriyani, S.H., M.Hum</u> NIP. 196501161992 032 002 | |
| 2. Anggota 1 | : <u>Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum</u> NIK. 19710616199409 153 021 | |
| 3. Anggota 2 | : <u>Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum</u> NIK. 19630602198812153007 | |

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK 19710409199702153028

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Safira Aulya Firdausi

Nim : 20160610210

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG GUGAT PERDANA TERHADAP DOKTER DAN RUMAH SAKIT PONDOK INDAH JAKARTA SELATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 515 PK/Pdt/2011)**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 02 Maret 2020

Safira Aulya Firdausi
NIM. 20160610210

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum(skripsi) ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG GUGAT PERDATA TERHADAP DOKTER DAN RUMAH SAKIT PONDOK INDAH JAKARTA SELATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 515 PK/Pdt/2011)”**. Penulisan hukum (skripsi) ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Ibu Ahdiana Yuni Lestari, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu ada dan bersedia membantu penulis. Terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan ibu dibalas oleh Allah SWT.
5. Bapak Muh Endriyo Susila, S.H., M.C.L., Ph.Dselaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih telah bersedia menjadi narasumber dalam skripsi ini dan terima kasih atas waktu, ilmu yang telah diberikan.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang amat berarti sebagai bahan pendukung penulisan skripsi dan bekal bagi penulis dalam persaingan dunia kerja di masa depan.
7. Kepada Ayahku yang menjadi inspirasi semangatnya, kerja keras dan kegigihan, terima kasih sebesar-besarnya yang selalu memberikan arahan dan semangat untuk penulis.

8. Terimakasih yang tak terhingga untuk ibuku tercinta atas segala motivasi, dukungan, semangat dan yang selalu memberikan doa terbaik disetiap langkah penulis.
9. Terimakasih Kakakku Muhammad Hafiz Assad, S.M yang selalu memberikan dukungan dalam hal apapun selama masa perkuliahan ini. Sukses untukmu dan semoga cita-cita tercapai.
10. Teman-teman di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun periode 2017-2018.
11. Sahabat-sahabat calon SH ku, Yolanda, Ardila, Aulia, Oktaviantin, Citra, Alin, Afra, Dessy, Reformis Alfath, Raka Alfy, Mulyadin, Yoga Dika, Robil yang telah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi dan meluangkan waktu, doa, kesabaran, ilmu dan pengalaman, sehingga membuat hari-hari lebih semangat dan penuh berkah. Sukses selalu untuk kalian.
12. Hormat untuk Kak Kunto Wisnu Aji, S.H yang menjadi teman sekaligus mentor, terima kasih telah memberikan arahan kepada penulis. Semoga sukses disetiap langkah dan menjadi lawyer yang sukses.
13. Sahabat-sahabat kontrakan Puspa Indah J2, Firda Adhitya, Ardila Eva, Gitta Vannia yang telah bersama-sama menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih atas pengalaman, semangatnya, ilmu yang telah diberikan dan kebersamaan selama kurang lebih 4 tahun, sukses selalu untuk kalian.

14. Sahabat-sahabat tersayang Via, Fista, Andi, Joni, Yosep terima kasih telah menjadi tempat untuk melepas kepenatan saat perkuliahan. Sukses selalu untuk kalian.
15. Teman-teman KKN 021, Khilda, Ulfa, Laras, Hesti, Dika, Afif, Restu, Rizki, Riki.
16. Seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2016 dan seluruh teman-teman seperjuanganku dalam berdiskusi yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
17. Dan untuk semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sehingga skripsi ini telah terlaksana.

Akhir kata, semoga amal kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT. Dalam penulisan hukum (skripsi) ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dapat penulis terima dengan kerendahan hati. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 02 Maret 2020

Penulis,

Safira Aulya Firdausi
NIM. 20160610210

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| HALAMAN PERSETUJUAN | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | x |
| ABSTRAK | i |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Rumusan Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| A. Tinjauan Umum Tanggung Gugat | 9 |
| 1. Pengertian Tanggung Gugat | 9 |
| 2. Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata..... | 10 |
| 3. Tanggung Renteng atau Tanggung Menanggung dalam Hukum Perdata | 11 |
| B. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) | 11 |
| C. Tinjauan Umum Perjanjian dan Terapeutik | 17 |
| 1. Pengertian Perjanjian..... | 17 |
| 2. Jenis-jenis Perjanjian | 18 |
| 3. Syarat Sah Perjanjian | 20 |
| 4. Pengertian Terapeutik..... | 20 |
| 5. Transaksi Terapeutik | 23 |
| 6. Unsur-Unsur Perjanjian Terapeutik..... | 25 |
| 7. Pengertian Wanprestasi Dalam Perjanjian Terapeutik | 26 |
| D. Informed Consent | 26 |
| 1. Pengertian Informed Consent | 26 |
| 2. Aspek Hukum Informed Consent dalam Hukum Perdata..... | 29 |
| 3. Dasar Hukum Informed Consent | 30 |
| 4. Bentuk Informed Consent..... | 33 |
| 5. Fungsi Informed Consent | 33 |
| E. Malpraktik Medis..... | 35 |
| 1. Pengertian Malpraktik | 35 |
| 2. Kategori Malpraktik..... | 36 |
| 3. Kriteria Malpraktik Kedokteran | 37 |
| 4. Tolak Ukur Kelalaian Medis | 38 |
| F. Pengertian Rumah Sakit..... | 44 |
| G. Tinjauan Umum Tentang Dokter | 45 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Pengertian Dokter | 45 |
| 2. Hak Dokter | 45 |
| 3. Kewajiban Dokter..... | 46 |
| 4. Pertanggungjawaban Dokter Dalam Tindakan Malpraktik Medis | 47 |
| 5. Hubungan Dokter dengan Pasien..... | 48 |
| 6. Hak Pasien | 51 |
| 7. Kewajiban Pasien..... | 52 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 55 |
| A. Jenis Penelitian | 55 |
| B. Bahan Penelitian | 55 |
| C. Tempat Pengambilan Bahan | 56 |
| D. Narasumber..... | 57 |
| E. Teknik Pengambilan Bahan | 57 |
| F. Teknik Analisis Hasil Penelitian..... | 57 |
| BAB IV HASIL PUTUSAN DAN PEMBAHASAN..... | 58 |
| A. Kasus Posisi | 58 |
| B. Kriteria Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam sengketa antara Dokter dan Rumah Sakit dengan Pasien (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 515 PK/Pdt/2011).. | 60 |
| C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 515/PK/Pdt/2011..... | 67 |
| BAB V PENUTUP..... | 72 |
| A. Kesimpulan | 72 |
| B. Saran | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | 75 |



Unggul & Islami

ABSTRAK

Dalam mengupayakan kesehatan, terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi rumah sakit. Aspek kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan. Upaya penyembuhan tidak terwujud jika tidak di dukung dengan pelayanan yang baik dari suatu sarana pemberi layanan kesehatan. Terkadang pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat tidak dijalankan dengan baik oleh tenaga kesehatan, dokter dikatakan telah berbuat kelalaian apabila melakukan suatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan atau sebaliknya tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan menurut ukuran seseorang yang biasa, wajar, dan hati-hati, dengan rumusan masalahnya yaitu: 1. Apasaja kriteria perbuatan melawan hukum, 2. Apakah putusan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 515PK/Pdt/2011 sudah sesuai. Dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tindakan dokter dan rumah sakit yang tergolong sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dengan menelaah dan menganalisis sumber hukum berupa perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu yang sedang penulis teliti dengan cara menelaah dan meneliti terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria PMH dalam sengketa antara dokter dan rumah sakit dengan pasien (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 515 PK/Pdt 2011) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, perbuatan yang bersifat melanggar norma sosial.

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Kata Kunci : *Putusan Hakim, PMH (Perbuatan Melawan Hukum), Pelayanan Kesehatan*